



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373
PRINGSEWU-LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/01289/PAUD/D.14/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/3642/D.01/DP.4/2022 tanggal 18 November 2022, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KHAS DARUL ADAB PROFETIKA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK KHAS DARUL ADAB PROFETIKA |
| b. Alamat Lembaga | : | Jl. Johar 1 Pringombo 2 Pekon Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu |
| c. Pimpinan Lembaga | : | Dr. HARDI SANTOSA, M.Pd |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : | Taman Kanak-Kanak |
| e. Pimpinan Pengelola | : | EMAH FANTIKA, S.Pd |
| f. Status Tanah | : | Milik lembaga |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 8 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina IV/a

NIP. 19701211 200501 1 009